



LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

JALAN MEDAN MERDEKA SELATAN NOMOR 10 JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3832114, 3832118, 3832155, FAKSIMILE (021) 3510582

SURAT EDARAN NOMOR **16** TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN SINGKAT ANGKATAN (PPSA) XXII TAHUN AJARAN 2019 LEMHANNAS RI

1. Umum

Ketentuan Penyelenggaraan Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XXII Tahun Ajaran 2019 Lemhannas RI, adalah demi tertibnya proses administrasi pendaftaran calon peserta.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud. Agar diketahui oleh pimpinan seluruh Instansi Pemerintah, Swasta, Organisasi Politik dan Organisasi Kemasyarakatan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tujuan. Agar mendapatkan informasi yang sama tentang waktu pendaftaran Penyelenggaraan Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XXII TA. 2019 Lemhannas RI.

3. Ruang Lingkup

Pemberitahuan ini berlaku untuk seluruh Instansi Pemerintah, Swasta, Organisasi Politik dan Organisasi Kemasyarakatan yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Dasar

- a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2006 tanggal 13 Juni 2006 tentang Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.
- b. Peraturan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 tanggal 8 November 2013 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Seleksi Penerimaan Calon Peserta Program Pendidikan Reguler dan Program Pendidikan Singkat Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.
- c. Keputusan Gubernur Lemhannas RI Nomor 01 Tahun 2018 tanggal 1 Januari 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kerja dan Anggaran Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2018.
- d. Pertimbangan Pimpinan Lemhannas RI.

5. Sehubungan dasar tersebut di atas, Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia pada Tahun Anggaran 2019 menyelenggarakan Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XXII, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XXII Tahun Ajaran 2019 Lemhannas RI, dilaksanakan selama 5 bulan dengan 2 sistem, yaitu:
 - 1) *Sistem off campus* dengan metode *e-learning* dan *teleconference*, dilaksanakan selama 1 bulan yang dapat dilakukan dari kantor/tempat kerja masing-masing peserta.
 - 2) *Sistem on campus* dengan metode *ceramah dan diskusi*, dilaksanakan selama 4 bulan yang dilakukan di Lemhannas RI.

b. Kegiatan ...

